

**PENGAMANAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DI TAMAN WISATA ALAM (TWA) MALINO**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

**PENGAMANAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DI TAMAN WISATA ALAM (TWA) MALINO**

Akbar Gandhy
105951109418

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

17/09/2022
1 cap
Sub. Alhami
Pj 0078/HUT/2022
GAN
P

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengamanan Hutan bersama Masyarakat di Taman Wisata Alam (TWA) Malino
Nama : Akbar Gandhy
Nim : 105951109418
Program Studi : KeHutanan
Fakultas : Pertanian

Makassar, Juli 2022

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM
NIDN : 0907028202


Dr. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM, C.EIA
NIDN : 0929118502

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi KeHutanan


Dr. Ir. Andi Kheariyah, M.pd.
NIDN : 0926036803


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN : 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Pengamanan Hutan bersama Masyarakat di Taman Wisata Alam (TWA) Malino
Nama : Akbar Gandhy
N i m : 105951109418
Program Studi : KeHutanan
Fakultas : Pertanian

SUSUNAN TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr.Ir.Hasanuddin Molo,S.Hut.,MP.,IPM
Pembimbing I

(.....)

Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM
Pembimbing II

(.....)

Andi Azis Abdullah.S.Hut.,MP
Penguji I

(.....)

Ir.Jauhar Mukti.S.Hut.,M.Si.,IPM
Penguji II

(.....)

ABSTRAK

Akbar gandhy, 105951109418, Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat di Taman Wisata Alam (TWA) Malino, di bawah bimbingan Hasanuddin molo dan M.Daud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan pengamanan Hutan yang dilakukan di kawasan Konservasi TWA Malino, (2) Peran serta Masyarakat sekitar Hutan dan (3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan Hutan di kawasan Konservasi TWA Malino Balai Besar KSDAE Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Malino Kabupaten Gowa, Pada bulan Agustus 2022. Dalam Penelitian ini Menggunakan metode purposive sampling dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara *deskriptif*. Bentuk Pelaksanaan Pengamanan Hutan yang dilakukan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino (TWA) adalah kegiatan Penegakan Hukum, Penyadaran Konservasi dan Pemberian ekonomi Alternatif terhadap Masyarakat sekitar Hutan. Sedangkan bentuk peran serta Masyarakat terhadap pengamanan Hutan adalah Adanya kerjasama Masyarakat sekitar Hutan melalui pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dan adanya beberapa warga yang menjadi informan bagi Polisi Kehutanan. Permasalahan yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam Pengamanan Hutan adalah letak geografis Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Malino yang berbukit bukit, Penurunan yang sangat terjal dan luasan Kawasan cukup luas yang membuat Jangkauan Petugas secara fisik susah untuk di pantau secara keseluruhan dan maksimal, kesadaran Masyarakat yang masih kurang akan keberadaan kawasan Konservasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam Pengamanan Hutan.

Kata kunci : Pengamanan Hutan, Taman Wisata Alam, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan anugrah-Nya sehingga Laporan profosal ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana dan jauh dari kesempurnaan, serta di dalam mewujudkannya tidak lepas dari pengorbanan dan bantuan dari berbagai pihak. Selesainya penulisan Skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan arahan dan bantuan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM, selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, dan sebagai Dosen Pembimbing I yang sabar dan selalu mengarahkan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM, C.EIA, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahannya hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Azis selaku Petugas Polisi Kehutanan pada Resort TWA Malino Balai Besar KSDAE Sulawesi Selatan.
6. Istri dan anak-anakku tercinta atas doa, kasih sayang yang memberikan motivasi dalam menyusun Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dari Allah Sang Pencipta.

Akhirnya penulis mempersembahkan Tugas Skripsi ini semoga dapat bermanfaat, walaupun sederhana karena sebagai manusia biasa tentunya dalam pembuatan Tugas Skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dari itu, segala saran, kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan .

Makassar, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hutan.....	4
2.2 Perlindungan Hutan.....	5
2.3 Pengertian Kawasan Konservasi.....	8
2.4 Polisi Kehutanan.....	11
2.5 Pencurian Hasil Hutan.....	12
2.6 Hipotesis.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	17
3.2 Alat dan bahan penelitian	17
3.3 Objek penelitian	18
3.4 Teknik Pengumpulan data	19
3.5 Analisis Data	21
3.6 Konsep Operasional	21

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Bentuk pelaksanaan Bentuk pelaksanaan pengamanan Hutan terpadu di Taman Wisata Malino	23
4.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pengamanan Taman Hutan Wisata Malino	36
4.3 Kendala dalam pelaksanaan pengamanan Hutan terpadu di Taman Wisata Alam Malino	41
4.4 Solusi permasalahan dalam pengamanan Hutan	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Upaya Pencegahan gangguan Hutan yang dilakukan oleh polisi Kehutanan wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino.....	24
2.	Penemuan Sisa Kayu	25
3.	Kegiatan yang menyebabkan Kerusakan Hutan	26
4.	Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan.....	27
5.	Intensitas dan Materi Penyuluhan.....	29
6.	Peran serta Responden dalam Penyuluhan.....	30
7.	Penindakan/ Proses hukum Resor TWA. Malino.....	31
8.	Pendekatan Penyadaran Konservasi.....	33
9.	Peran serta Masyarakat Mira Polhut dalam melakukan pengamanan Hutan.....	39
10.	Tingkat pendidikan Masyarakat yang ditunjuk untuk dijadikan informan di wilayah Resot Taman Wisata Alam Malino.....	41
11.	Tingkat kerusakan Hutan dalam kawasan TWA Malino	42
12.	Keadaan Sarana dan Prasarana yang tersedia di Resort TWA Malino.....	44

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1	Anatomi sistem penebangan liar	14
2	Kerangka Pikir	16
3	Peta Kawasan TWA Malino	17



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi	50
Surat keterangan plagiat.....	52
Riwayat hidup	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tekanan dan Ancaman Terhadap Hutan saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Tekanan bukan hanya pada Hutan produksi dan Hutan lindung saja bahkan kawasan Konservasi sebagai benteng terakhir juga menghadapi permasalahan yang sangat serius sebagai akibat kegiatan manusia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan pelanggaran Hutan seperti perambahan, penebangan liar, pembakaran Hutan dan Perburuan, dan yang paling memprihatinkan adalah penebangan liar juga terjadi pada kawasan Konservasi termasuk kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama ini instansi yang bertanggung jawab dalam pengamanan Hutan yaitu Kementerian Kehutanan dan pihak terkait lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan kelihatannya belum efektif mengatasi masalah keamanan Hutan secara keseluruhan. Terlepas dari berbagai hambatan dalam perlindungan dan pengamanan Hutan oleh instansi yang bersangkutan, pihak yang berwenang harus bertindak untuk menyelamatkan kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino dari kerusakan yang lebih parah.

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan, kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat dan perorangan atas Hutan, kawasan Hutan,

hasil Hutan, Investasi serta Perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan. Pendekatan represif/Penegakan hukum harus di Tempatkan pada proporsi yang sesuai setelah di kombinasikan dengan pendekatan penyadaran Konservasi dan Penyediaan kegiatan ekonomi alternatif yang berkelanjutan yang disebut Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat. Bentuk pelaksanaan pengamanan Hutan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino yang terletak di Kabupaten Gowa dikaji untuk mendukung kegiatan perlindungan Kawasan Hutan Konservasi tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan Hutan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino?
2. Sejauh mana peran serta Masyarakat sekitar Hutan terhadap pelaksanaan Pengamanan Hutan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengamanan Hutan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bentuk pelaksanaan Pengamanan Hutan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino.
2. Bentuk Peran serta Masyarakat sekitar Hutan terhadap Pelaksanaan Pengamanan Hutan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengamanan Hutan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu Pengetahuan dibidang Kehutanan khususnya mengenai Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
3. Sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan memperbaiki Kinerja Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan

Menuru Jamal (2001) Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, Pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara lestari, Hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Selain itu Hutan adalah kekayaan alam milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas Hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar Hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan Negara itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebut dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan. Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan baik manfaat langsung dirasakan maupun manfaat tidak langsung, manfaat Hutan tersebut diperoleh apabila Hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal (Sekditjen PHKA, 2004).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan (Sekditjen PHKA, 2004) :

1. Menjamin keberadaan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan Aneka fungsi Hutan yang Meliputi fungsi Konservasi, fungsi lindung, dan fungsi Produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah Aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan Masyarakat secara partisipatif, Berkeadilan, dan Berwawasan Lingkungan sehingga mampu Menciptakan ketahanan sosial dan Ekonomi serta Terhadap Akibat Perubahan *Eksternal*.
5. Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2. Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Menjelaskan bahwa Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Ternak, Kebakaran, daya-daya alam, Hama dan Penyakit, Serta Mempertahankan dan Menjaga hak-hak Negara, Masyarakat dan Perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, Hasil Hutan, *Investasi* serta Perangkat yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan (Sekditjen PHKA, 2004).

Sukiran (2000) Pendekatan Penegakan Hukum Semata tidak cukup dalam Melakukan Perlindungan Hutan. Saat ini diakui atau tidak, Peran Penegak Hukum Menjadi semakin minimal dikalangan Masyarakat. Oleh sebab itu, Pendekatan Represif/Penegakan Hukum harus di Tempatkan pada Porsi yang sesuai setelah di kombinasikan dengan pendekatan Penyadaran Konservasi dan Penyediaan Kegiatan Ekonomi Alternatif yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, sistem ini disebut dengan “Sistem Pengamanan Hutan Terpadu” dan lebih lanjut dikemukakan bahwa Pendekatan Sistem Pengamanan Hutan Terpadu terbagi 3 (tiga) yaitu, Pendekatan Penegakan Hukum, Pendekatan Penyadaran Konservasi dan Pendekatan kegiatan Ekonomi Alternatif. Berikut ini akan diuraikan secara lebih terinci ketiga pendekatan tersebut adalah :

1. Pendekatan Penegakan Hukum

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para penebang liar adalah melanggar hukum dan dapat diproses secara hukum. Hal-hal yang dilakukan dapat dibagi dua, yaitu penindakan (represif) dan Pencegahan (preventif).

a. Penindakan

Penindakan dapat dilakukan secara langsung yakni Aparat Pengamanan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan dari Penebangan liar dan secara tidak langsung yakni Pengamanan dilakukan lebih Terfokus kepada Aktor (unsur) Perambah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan Perambah dari pada Mengamankan Hutan secara langsung.

Semakin Intensif Pengamanan yang dilakukan semakin aman Kawasan Hutan yang diAmankan.

b. Pencegahan

Pencegahan dilakukan melalui Penyuluhan dan Penyamaan Persepsi dengan semua unsur yang terkait. Penyuluhan terutama sekali ditujukan kepada Masyarakat yang bermukim disekitar Hutan, salah satu media Penyuluhan yang cocok untuk kasus ini adalah dengan menyebarkan pamflet atau selebaran tentang arti pentingnya Hutan dan penindakan terhadap berbagai tindakan pelanggaran terhadap Hutan. Penyamaan persepsi dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu seperti pemilik kilang kayu melalui suatu pertemuan bersama yang mendiskusikan pengamanan Hutan dan tindakan yang akan diambil kalau pihak-pihak tersebut masih terus melakukan pelanggaran.

2. Pendekatan penyadaran Konservasi

Pendekatan ini dilakukan untuk mendukung pendekatan Penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengertian tentang ilegalitas kegiatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pada tahap ini juga diberikan pengertian tentang alternatif kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk menunjang kehidupan ekonomi (terutama kepada Masyarakat sekitar Hutan). Sejalan dengan yang diuraikan pada tindakan Pencegahan (preventif) di atas, maka salah satu media, selain Penyuluhan langsung, yang dapat dipakai adalah melalui penyebaran selebaran atau Pamflet tentang Konservasi dan Penegakan hukum.

3. Pendekatan kegiatan ekonomi alternatif

Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan kegiatan ekonomi alternatif yang berkelanjutan kepada Masyarakat sekitar Hutan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan yang masih berorientasi pada Hutan seperti Hutan kemasyarakatan ataupun yang tidak berorientasi pada Hutan seperti kegiatan Pertanian, Industri kecil, jasa, dan Sebagainya. Selain itu, perlu juga dicarikan sumber dana lain dari sponsor yang memungkinkan baik dari dalam maupun luar negeri. Organisasi kerja yang sesuai untuk melaksanakan pendekatan ini adalah melalui sebuah induk organisasi yang kemudian dipecah kedalam sub-group sesuai dengan pendekatan yang dipakai. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat adalah instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kehutanan ditambah dengan Lembaga Sosial Masyarakat.

2.3. Pengertian Kawasan Konservasi

Pengertian Konservasi secara sempit yaitu perlindungan benda dan hasil produksi dari kerusakan. Akibatnya banyak kalangan yang memandang pembangunan dan Konservasi sebagai dua sisi yang bertentangan, di satu sisi pembangunan menghendaki adanya perubahan dan di sisi lain Konservasi tidak menghendaki adanya perubahan, karena perubahan dapat menimbulkan kerusakan. Pemahaman tersebut menimbulkan anggapan Konservasi sebagai penghambat pembangunan. Padahal tujuan Konservasi adalah menunjang pembangunan berkelanjutan (Suwelo, 2000).

Konservasi diartikan sebagai manajemen lingkungan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan sumberdaya alam bagi

generasi yang akan datang. Tujuan kegiatan Konservasi adalah memelihara kualitas lingkungan hidup dari pencemaran serta melindungi flora, fauna, dan lahan (Jamal, 2001).

Sekditjen PHKA (2004) Definisi Konservasi yang relevan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perlindungan sistem ekologis yang penting sebagai pendukung kehidupan.
2. Pelestarian keanekaragaman flora, fauna dan ekosistemnya.
3. Pemanfaatan sumberdaya biologis dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan Konservasi adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Jamal (2001) mengemukakan bahwa sistem kawasan Konservasi di Indonesia terdiri atas :

1. Hutan Suaka Alam
2. Hutan Pelestarian Alam
3. Taman Buru

Sukiran (2000) mengemukakan bahwa Kawasan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Hutan Suaka Alam adalah kawasan Konservasi baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

Tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan dan lebih lanjut dikemukakan bahwa Kawasan Pelestarian Alam yaitu kawasan Konservasi baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam mencakup Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang tujuan utamanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam (Priyono, 2000).

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli (eksotik) yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Sedang Taman

buru adalah adalah kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (Suwelo, 2000).

2.4 Polisi Kehutanan

Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA (2004) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05 Tahun 2010 sebagai pelaksana pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang Kehutanan dan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kewenangan Polisi Kehutanan dalam tindak pidana Kehutanan hanya sampai pada penangkapan tersangka dan pengamanan barang bukti. Tugas ini selanjutnya harus segera diserahkan kepada PPNS untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wewenang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 meliputi :

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan Hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam kawasan Hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, kawasan Hutan dan hasil Hutan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, kawasan Hutan dan hasil Hutan.
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, kawasan Hutan dan hasil Hutan.

2.5 Pencurian Hasil Hutan

Perbuatan pencurian dalam arti umum dapat dipidana, sebagaimana dimuat didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengambil sesuatu barang.
2. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Diikuti dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pencurian kayu dalam dua tahun ini sering terjadi sehingga Hutan menjadi gundul dan lingkungan menjadi rusak selain itu pula menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Departemen Kehutanan. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut maka akan mengakibatkan kerugian dibidang ekonomi maupun lingkungan yang dapat

membahayakan kehidupan bersama, maka secepatnya diharapkan aparat terkait yang mempunyai kewenangan khusus dalam perlindungan Hutan dapat menanggulangi agar pencurian tidak berlanjut. Kecenderungan Masyarakat sekitar Hutan melakukan pencurian kayu di Hutan disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor budaya (Sumardi, 1997).

Pendekatan Sistem Pengamanan Hutan Terpadu dapat dilaksanakan dalam menangani terjadinya gangguan Hutan termasuk pencurian hasil Hutan berupa penebangan liar, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan pembedahan “eksistensi penebangan liar”. Dengan mengetahui anatomi sistem penebangan liar, maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk melumpuhkan kerja sistem penebangan liar tersebut. Dalam kaitan ini, pendekatan yang paling memungkinkan adalah lewat pendekatan represif/Penegakan hukum (Jamal, 2001).

Adapun skema sistem penebangan liar disajikan pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Anatomi sistem penebangan liar

Sumber : Jamal, 2001

Gambar 1. menerangkan bahwa ada dua lingkaran penting yang memerlukan pengamanan, yaitu lingkaran 1 dan lingkaran 2. Lingkaran 1 memperlihatkan hubungan langsung antara penebang liar dan pemilik chainsaw (sebagai penebang liar) dengan objek Hutan Konservasi. Lingkaran 2 memperlihatkan hubungan antara penebang liar dengan pihak-pihak yang memberikan dukungan kerja serta menampung kayu curian. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik chainsaw dan kilang kayu baik yang mempunyai izin ataupun yang tidak.

Secara lebih terperinci unsur-unsur yang terlibat dalam perambahan Hutan dapat diuraikan sebagai berikut (Jamal, 2001) :

1. Perambah

Perambah Hutan adalah sekelompok orang yang secara ilegal melakukan pengambilan kayu dan hasil Hutan lainnya dari Hutan negara ataupun Hutan yang telah diberikan hak seperti HPH, IPK, dll. Secara sosial budaya, kadang-kadang kelompok ini tidak mau menyebut dirinya sebagai perambah, tetapi mereka meng-claim memiliki hak juga untuk memanfaatkan hasil Hutan. Kelompok ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh suatu jaringan yang mengambil manfaat dari hasil Hutan, seperti pemilik chainsaw dan kilang kayu (sawmill).


2. Pemilik Chainsaw

Pemilik chainsaw adalah kelompok Masyarakat ataupun oknum pemerintah (bisa sipil maupun militer) yang meminjamkan atau menyewakan chainsaw kepada penebang liar. Ada kalanya pemilik chainsaw ini juga menampung kayu curian dan memasoknya ke kilang kayu.

3. Kilang Kayu

Kilang kayu dapat dibagi dua, yang liar dan yang memiliki izin operasi. Saat ini diduga cukup banyak kilang kayu yang memiliki ataupun tidak memiliki izin beroperasi di sekitar kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino. Kilang kayu biasanya juga menyediakan chainsaw dan sekaligus menampung hasil kayu curian.


2.6 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian



Gambar 2.peta kawasan Resort TWA malino
Sumber: Kantor Resort TWA malino

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di bulan agustus 2022.kegiatan penelitian ini berlokasi di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino Kabupaten Gowa.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino adalah sebagai berikut :

1. Notebook .
2. Kamera digunakan memotret aktifitas Masyarakat di sekitar Hutan.
3. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil wawancara responden dalam penelitian.
4. Kalkulator digunakan untuk menghitung rekapitulasi dalam penelitian.
5. GPS digunakan untuk menentukan posisi pengambilan lokasi dan akan di plot di peta kawasan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Quisioner.
2. Peta Lokasi digunakan untuk mengetahui lokasi dan batas kawasan Hutan.

3.3. Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino di mana dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah :

- a. Pihak Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Penentuan responden yang hendak diperoleh adalah Polisi Kehutanan yang bertugas di wilayah resort Taman Wisata Alam Malino.

- b. Masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata Alam Malino

Penentuan informan dilaksanakan secara sensus yakni:

1. Anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang disingkat dengan MMP (dahulu sebelum Tahun 2018 bernama Pamhut Swakarsa) adalah warga Masyarakat sekitar kawasan Hutan yang direkrut oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sebagai petugas Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan.

2. Warga yang ditunjuk menjadi informan dalam pengamanan Hutan berasal dari warga Masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata Alam Malino.

Penentuan informan dilaksanakan secara purposive yakni :

1. Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sebanyak 5 (lima) informan yang bertugas sebagai Polisi Kehutanan di resort Taman Wisata Alam Malino.
2. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan sebanyak 7 (tujuh) informan yang direkrut oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.
3. Warga Masyarakat yang ditunjuk sebagai informan sebanyak 20 (dua puluh) informan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana cara memperoleh data dari sumber data yang dimaksud oleh peneliti dan metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Moleong (2002) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan Polisi Kehutanan wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino yaitu mengenai sistem perlindungan dan keamanan Hutan yang dilakukan di wilayah kerja Resort Taman Wisata Alam Malino.

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan teknik pencatatan data secara langsung dan pencatatan ingatan. Pencatatan secara langsung dilakukan peneliti dengan mencatat pokok-pokok pembicaraan yang

diutarakan oleh responden. Pencatatan ingatan dilakukan dengan cara mengingat sebaik-baiknya semua yang disampaikan oleh responden yang tidak memungkinkan dilakukan pencatatan secara langsung, pencatatan kegiatan ini setelah kegiatan wawancara selesai kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan agar terhindar dari kelupaan dan berkurangnya data-data.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, peraba dan pengecap (Arikunto, 1997).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematis yaitu dengan mencatat sistem pengamanan Hutan yang dilakukan oleh polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya disamping itu peneliti juga mencatat keadaan dan penghidupan warga Masyarakat yang bermukim disekitar kawasan Hutan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, foto-foto, gambar, rekaman, alat tulis, dan sebagainya (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa buku-buku, makalah, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan

proses penanganan polisi Kehutanan terhadap kasus yang berkaitan dengan Hutan.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga data yang diperoleh adalah berupa data deskriptif. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya ditabulasi dan di analisis dengan metode deskriptif (Moleong, 2002).

3.6 Konsep Operasional

1. Sistem Pengamanan Hutan Terpadu adalah sebuah sistem perlindungan dan pengamanan Hutan yang mengkombinasikan antara Penegakan hukum, penyadaran Konservasi dan pemberian alternatif kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (Sukiran, 2000).
2. Kawasan Konservasi adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3. Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkup Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang Kehutanan dan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan adalah warga Masyarakat sekitar kawasan Hutan yang direkrut oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sesuai Surat Keputusan No. 1202/BBKSDASS-19/2/PL/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang mempunyai tugas seperti Polisi Kehutanan yaitu mengadakan patroli di sekitar kawasan Hutan dan melaporkan kepada Polisi Kehutanan apabila terjadi kerawanan di sekitar kawasan Hutan.
5. Informan adalah Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Hutan yang ditunjuk oleh Polisi Kehutanan untuk dijadikan informan dengan tugas memata-matai hal yang mencurigakan di sekitar kawasan Hutan dan apabila informan melihat hal-hal yang mencurigakan setiap saat harus melaporkan kepada Polisi Kehutanan sehingga segala bentuk kegiatan tindak pidana dibidang Kehutanan cepat teratasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk pelaksanaan pengamanan Hutan terpadu di Taman Wisata Alam Malino

Pelaksanaan sistem pengamanan Hutan terpadu di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino terdiri dari beberapa pendekatan yakni :

1. Pendekatan Penegakan hukum

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para penebang liar adalah melanggar hukum dan dapat diproses secara hukum. Hal-hal yang dilakukan dalam pendekatan Penegakan hukum dibagi dua yaitu Pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

a. Pencegahan (preventif)

Pelaksanaan perlindungan Hutan secara preventif yang dilakukan oleh Resort Taman Wisata Alam Malino adalah menetapkan anggota Polisi Kehutanan pada setiap pos-pos yang dianggap rawan, mengadakan pengawasan lalu lintas hasil Hutan, melakukan patroli dan mengadakan Penyuluhan. Adapun langkah preventif tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Upaya Pencegahan gangguan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino.

No	Upaya Pencegahan gangguan Hutan	Jumlah Responden			
		Ikut (orang)	Tidak ikut (orang)	Jumlah (orang)	Persentase keikutsertaan (%)
1.	Penempatan anggota Polisi Kehutanan	5	0	5	100
2.	Pengawasan lalu lintas hasi Hutan	5	0	5	100
3.	Patroli Rutin	5	0	5	100
4.	Penyuluhan	5	0	5	100

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dalam kegiatan Pencegahan gangguan Hutan anggota Polisi Kehutanan wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penempatan Anggota Polisi Kehutanan

Penempatan anggota Polisi Kehutanan tersebut berdasarkan laporan bulanan dan tahunan tentang keamanan yang dibuat oleh Kepala Resort Taman Wisata Alam Malino, dimana wilayah Hutan yang lebih rawan disitu diberikan penambahan anggota polisi Kehutanan. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang (100 %).

Adapun laporan yang di buat oleh Polisi Kehutanan yang disampaikan kepada kepala resort yaitu laporan adanya penemuan sisa

kayu yang tidak sempat dibawa oleh pelaku pencurian, pelaku tidak diketahui sehingga tidak ada tersangka.

Tabel 2. Laporan penemuan sisa kayu

No	Tahun	Penemuan		Ket.
		Jumlah Temuan	Jenis Temuan	
1.	2018	2	Pinus	-
2.	2019	-	-	-
3.	2020	1	Pinus	-
4.	2021	-	-	-
5.	2022	2	Pinus	-

Sumber : Data dari petugas resort TWA malino

Laporan penemuan sisa kayu di kawasan Taman Wisata Alam Malino dalam jangka 5 (lima) Tahun terakhir yaitu sejak 2018 hingga Tahun 2022 adalah sebanyak 5 (lima) kali temuan, di mana pada Tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali yaitu jenis kayu Pinus, pada Tahun 2020 terdapat 1 (satu) kali temuan yaitu jenis kayu pinus, sedangkan pada Tahun 2022 terdapat 2 (dua) kali temuan yaitu jenis kayu Pinus. Adanya kerusakan Hutan yang dilakukan oleh pencurian hasil Hutan maupun kerusakan secara alami.

Tabel 3. Tabel jenis kegiatan yang menyebabkan kerusakan Hutan

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Orang
1.	2022	1. Perambahan	3
		2. Penebangan liar	2
		3. Penggembalaan liar	-
2.	2021	1. Perambahan	2
		2. Penebangan liar	1
		3. Penggembalaan liar	-

Sumber : Data Kerusakan Hutan Resort TWA Malino, 2021 – 2022

Berdasarkan evaluasi keamanan Hutan tersebut dibuat laporan tentang data kehilangan pohon tiap tahun dari tingkat kerawanan Hutan sehingga dapat diketahui daerah-daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengamanan Hutan, sehingga perlu penambahan anggota Polisi Kehutanan.

2. Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan

Pos pengamanan hasil Hutan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino dalam melaksanakan tugas, polisi Kehutanan akan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut hasil Hutan antara lain kayu maupun jenis lainnya, melalui pos tersebut petugas akan memeriksa surat-surat atau dokumen kayu tersebut baik menyangkut SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu). Isi dari dokumen tersebut adalah asal kayu, jenis angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang (100 %).

Tabel 4. Pengawasan lalu lintas hasil Hutan

No	Tahun Kejadian	Hasil Hutan		Ket
		Kayu	Non Kayu	
1.	2018	-	-	
2.	2019	-	-	
3.	2020	-	-	
4.	2021	-	-	
5.	2022	-	-	

Sumber : Data dari petugas TWA Malino, 2022

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa lalu lintas peredaran hasil Hutan di resort Taman Wisata Alam Malino dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir yaitu sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022 tidak menemukan adanya peredaran hasil Hutan yang melintas didepan pos jaga.kegiatan tersebut dilakukan 5 (lima) orang Polisi Kehutanan yang bertugas di resort Taman Wisata Alam Malino.

3. Patroli Rutin

Upaya perlindungan dan pengamanan Hutan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino dilakukan oleh petugas pengamanan Hutan dalam hal ini Polisi Kehutanan selalu mengadakan patroli rutin guna mencegah terjadinya gangguan Hutan. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang (100 %).

Pernyataan di atas diketahui bahwa di wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino setiap harinya selalu diadakan patroli rutin,. Dalam

patroli polisi Kehutanan tidak saja duduk-duduk di pos saja melainkan dengan jalan kaki mengelilingi sekitar kawasan Hutan maupun di dalam kawasan Hutan. Di samping itu dalam kegiatan patroli Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya ditunjang dengan sarana penunjang berupa alat komunikasi yang seperti HT dan kendaraan roda dua (sepeda motor), dengan sarana tersebut Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya secara bergantian menggunakannya guna menjaga keamanan kawasan Hutan dari penjarahan maupun pengrusakan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian hasil Hutan maupun yang melakukan perambahan.

4. Mengadakan Penyuluhan

Upaya yang dilakukan dalam perlindungan dan pengamanan Hutan selain dilakukannya patroli rutin oleh anggota Polisi Kehutanan, perlu juga dilakukan Penyuluhan kepada Masyarakat sekitar kawasan Hutan mengenai pengelolaan hasil Hutan, mempertahankan fungsi Hutan, pengendalian kebakaran Hutan, reboisasi dan pemanfaatan lingkungan Hutan bagi kita semua. Dari Penyuluhan tersebut akan dipantau sejauh mana tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan Hutan. Anggota Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang (100 %).

Tabel 5. Intensitas dan materi Penyuluhan

No	Tahun	Kegiatan Penyuluh	Intensitas
1.	2021	1. Dampak kerusakan Hutan	1 kali
		2. Peran serta Masyarakat sekitar kawasan Hutan	1 kali
2.	2022	1. Perlindungan dan pengaman Hutan	1 kali
		2. Perambahan dan penggembalaan liar	1 kali
		3. Peran serta Masyarakat dalam pengamanan Hutan	1 kali

Sumber : Data Kegiatan Intensitas Penyuluhan Resort TWA Malino, 2021 - 2022

Kegiatan Penyuluhan di resort Taman Wisata Alam Malino dalam 2 (dua) Tahun terakhir yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali namun dalam pelaksanaannya masing-masing dilaksanakan 1 (satu) kali. Adapun materi yang diambil adalah :

1. Dampak kerusakan Hutan
2. Peran serta Masyarakat sekitar kawasan Hutan
3. Perlindungan dan pengaman Hutan
4. Perambahan dan penggembalaan liar
5. Peran serta Masyarakat dalam pengamanan Hutan.

Tabel 6. Peran Serta Responden Dalam Penyuluhan

No	Topik	Keikutsertaan Responden	
		Jumlah	Presentasi (%)
1.	Dampak kerusakan Hutan	23	71.875
2.	Peran serta Masyarakat sekitar kawasan Hutan	25	78.125
3.	Perlindungan dan pengaman Hutan	21	65.625
4.	Perambahan dan pengembalaan liar	27	84.375
5.	Peran serta Masyarakat dalam pengamanan Hutan	28	87.5
	Rata-rata	24.8	77.5

Sumber : Presentasi Kegiatan Penyuluhan Resort TWA Malino, 2018 - 2022

Partisipasi Polisi Kehutanan resort Taman Wisata Alam Malino dan Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Malino dalam kegiatan Penyuluhan Tahun 2021 hingga 2022 dengan jumlah responden secara keseluruhan adalah 32 (tiga puluh dua) responden, namun jumlah rata-rata yang ikut dalam kegiatan tersebut adalah 24.8 (dua puluh empat koma delapan) dengan presentasi 77.5 % (tujuh puluh tujuh koma lima) persen.

b. Penindakan (represif)

Pelaksanaan pengamanan Hutan secara represif yang dilakukan di wilayah resort Taman Wisata Alam Malino dengan menindak para pelaku pelanggaran di bidang Kehutanan dan melakukan penyitaan barang bukti serta diadakan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya perlindungan secara represif dilakukan kalau upaya preventif belum juga membuat jera para pelaku gangguan Hutan. Sesuai dengan pernyataan diatas apabila perlindungan Hutan secara preventif di kawasan Hutan maupun sekitar Hutan sudah tidak dihiraukan lagi oleh pelaku kejahatan maka wewenangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan setelah menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang Kehutanan, kemudian mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana serta membuat dan menandatangani laporan tersebut untuk di proses selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tabel 7. Penindakan/Proses hukum Resort TWA Malino

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Proses hukum
1.	2018	1. Perambahan 2. Penebangan Liar	P21
2.	2019	1. Menduduki kawasan tapa ijin	P21
3.	2020	1. Perambahan 2. Pengembalaan liar	Pembinaan
4.	2021	1. Perambahan 2. Pengembalaan liar	Pembinaan
5.	2022	--	--

Sumber : Data Penanganan kasus Resort Malino, 2018 – 2022

Penanganan kasus di wilayah resort Taman Wisata Alam Malino dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 7 (tujuh) kasus pelanggaran namun pada Tahun 2017 terdapat 1 (satu) kasus yaitu kasus perambahan diproses sampai P 21 dan pada

Tahun 2022 juga P 21 yaitu menduduki kawasan tanpa ijin sedangkan kasus yang lainnya hanya pembinaan atau hanya sebatas peringatan.

Resort Taman Wisata Alam Malino dalam menjalankan tugas pengamanan Hutan apabila terjadi kejahatan, pelanggaran di bidang Kehutanan selalu mengadakan Patroli rutin pengamanan Hutan. Berdasarkan operasi yang dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Operasi intelijen dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari pelaku kejahatan di bidang Kehutanan.
2. Kegiatan patroli dalam rangka tindakan preventif atau Pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang Kehutanan dan hasil Hutan.
3. Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa dokumen hasil Hutan.
4. Operasi represif dalam rangka tindakan hukum atau yustisi terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang Kehutanan.
5. Pembinaan Masyarakat atau Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya fungsi Hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan serta meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak terlibat dalam pelanggaran kejahatan di bidang Kehutanan.

Operasi rehabilitasi di laksanakan dalam bentuk pembinaan Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kawasan, sasaran operasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat.

2. Pendekatan penyadaran Konservasi

Pendekatan ini dilakukan untuk mendukung pendekatan Penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengertian tentang kegiatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pada tahap ini juga diberikan pengertian tentang alternatif kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk menunjang kehidupan ekonomi (terutama kepada Masyarakat sekitar Hutan). Sejalan dengan yang diuraikan pada tindakan Pencegahan (preventif), maka salah satu media selain Penyuluhan langsung, yang dapat dipakai adalah melalui penyebaran selebaran atau pamflet tentang Konservasi dan Penegakan hukum.

Tabel 8. Kegiatan Pada Pendekatan Penyadaran Konservasi

No	Jenis Kegiatan	Volume	Polhut yang ikut
1.	Reboisasi	1	5
2.	Penyuluhan	3	5
3.	Pamswakarsa	1	5

Sumber : Data Pendekatan Penyadaran Konservasi Resort TWA Malino,2021

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa kegiatan pendekatan penyadaran Konservasi Tahun 2021 di Taman Wisata Alam Malino dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu kegiatan reboisasi, kegiatan Penyuluhan dan kegiatan pamswakarsa dengan

mengikutsertakan semua Polisi Kehutanan yang bertugas di Taman Wisata Alam Malino.

Petugas keamanan Hutan sebagai personil di lapangan diharapkan selalu bersikap yang baik terhadap Masyarakat, dan apabila mereka akan melakukan kegiatan yang akan membahayakan Hutan maka kita sebagai pengamanan Hutan haruslah memberikan teguran yang bersifat pengarah dengan cara menasehati sehingga hubungan kemitraan dengan Masyarakat tetap berlangsung.

Polisi Kehutanan dalam kehidupannya di tengah-tengah Masyarakat harus bisa menyatu atau membaur serta peduli terhadap penduduk sekitar Hutan. Kegiatan tersebut agar dapat menarik simpati Masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk tidak berbuat kejahatan terhadap Hutan secara bertahap. Polisi Kehutanan setiap saat bisa memonitor secara langsung setiap gelagat yang mengarah ke tindak pidana dengan menggunakan cara-cara antara lain :

- a. Mengadakan kunjungan kerumah rumah atau pertemuan terhadap penduduk atau Masyarakat di dalam maupun di sekitar Hutan baik secara formal maupun non formal.
- b. Menghadiri acara-acara kegiatan yang dilakukan atau diadakan Masyarakat sekitar Hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh Masyarakat atau tokoh agama menyampaikan pesan-pesan keamanan ketertiban Masyarakat khususnya tentang keberadaan dan keamanan sekitar Hutan.

- c. Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar Hutan.
- d. Bertindak sopan terhadap Masyarakat dan menghargai budaya yang berlaku di tempat tersebut.

Cara-cara yang demikian menimbulkan kerja sama antara petugas Kehutanan dengan Masyarakat sekitar Hutan dapat terjalin dengan baik, tingkat kerawanan Hutan pun akan menjadi berkurang dan bersama-sama akan menciptakan suatu kebersamaan dalam melindungi Hutan.

3. Pendekatan kegiatan ekonomi alternatif

Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan kegiatan ekonomi alternatif yang berkelanjutan kepada Masyarakat sekitar Hutan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan yang masih berorientasi pada Hutan seperti Hutan keMasyarakatan ataupun yang tidak berorientasi pada Hutan seperti kegiatan pertanian, industri kecil, peternakan, jasa, dan sebagainya. Selain itu, perlu juga dicarikan sumber dana lain dari sponsor yang memungkinkan baik dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan ekonomi alternatif Masyarakat disekitar kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino yang berorientasi pada Hutan seperti Hutan keMasyarakatan ataupun yang tidak berorientasi pada Hutan seperti kegiatan pertanian, industri kecil, jasa, dan sebagainya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Mata pencaharian penduduk desa sekitar kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino umumnya bertani di lahan hak atas tanahnya masing-masing dan Sebagian masih memakai lahan Kawasan Hutan.

4.2. Bentuk Peran Serta Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pengamanan Hutan di Taman Wisata Alam Malino.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino dengan kondisi ekonomi pas-pasan dan tingkat pendidikan masih rendah akan lebih banyak problema yang mungkin akan berpotensi bertindak merusak Hutan dari pada mengawasinya, hal ini terlihat pada Masyarakat penebangan liar (illegal logging) di mana Masyarakat yang bermukim di sekitar Hutan menjadi pelaku penebangan liar setelah memperoleh uang dari para cukong yang berkantong tebal. Ini membuktikan bahwa Masyarakat sekitar kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino masih sangat rentan terhadap kebutuhan uang untuk memenuhi hidupnya dari pada melestarikan Hutan.

Berbagai macam cara yang telah di tempuh pemerintah untuk melibatkan Masyarakat dengan harapan memiliki kesadaran terhadap Hutan dengan melakukan kegiatan Penyuluhan arti fungsi dan manfaat Hutan serta kegiatan sosialisasi dalam perlindungan dan pengamanan Hutan semua ini adalah upaya untuk melibatkan Masyarakat dalam kegiatan pengamanan Hutan sekaligus menekan kegiatan Masyarakat yang selama ini melakukan berbagai aktipitas yang dapat merusak keberadaan dan fungsi Hutan. Untuk itu perlu diakui bahwa keterlibatan Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyebab terjadinya kerusakan Hutan sangat memegang peranan terutama Masyarakat yang bermukim di sekitar Hutan, yang secara langsung melihat, memantau serta

mengamati pencurian hasil Hutan dan perilaku yang menimbulkan kerusakan Hutan, ini semuanya tidak luput dari pengamatan Masyarakat.

Langkah yang ditempuh pihak Resort Taman Wisata Alam Malino dengan melibatkan Masyarakat sekitar Hutan dalam kegiatan pengamanan Hutan antara lain :

1. Pembentukan anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan

Faktor yang mendorong terjadinya pencurian hasil Hutan sehingga mengakibatkan kerugian yang begitu besar pada kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino salah satunya adalah kurangnya lapangan kerja bagi Masyarakat sekitar Hutan, sedangkan kebutuhan sehari-hari perlu dipenuhi sehingga untuk memudahkan agar mereka mendapatkan uang banyak dan memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat sekitar Hutan melakukan penebangan secara liar karena merasa dengan melakukan hal yang demikian kebutuhan mereka akan tercukupi, disamping itu melihat harga jual kayu yang begitu mahal uang akan mudah didapat. Namun mereka tidak menyadari apa yang terjadi setelah itu, Hutan yang seharusnya dilindungi bersama-sama menjadi gundul dan tanah yang ada di sekitar Hutan pun menjadi tandus akibat tidak adanya penyimpanan air dari pohon-pohonan yang mengalami kerugian ini akan berdampak bukan hanya kepada masyarakat yg ada disekitar Hutan namun bisa berdampak luas kedaerah daerah lain samapi keperkotaan

Walaupun pengamanan Hutan sudah dilakukan secara rutin setiap hari, namun apabila Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan tidak segera

mengambil langkah seperti membentuk suatu program yang mempekerjakan Masyarakat sekitar Hutan, pencurian hasil Hutan akan terus bertambah. Dari pernyataan diatas untuk memecahkan masalah tersebut dan untuk mengembalikan kondisi Hutan sesuai dengan fungsinya.

Resort Konservasi Taman Wisata Alam Malino menjalin kerjasama dengan warga Masyarakat sekitar Hutan salah satunya dengan membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan untuk mengurangi tingkat kerawanan disekitar maupun diluar kawasan Hutan. Selain itu juga dalam sistem pengamanan Hutan, Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan mempunyai tugas yang sama seperti Polisi Kehutanan yaitu mengadakan patroli keliling kawasan sekitar Hutan baik di dalam maupun diluar kawasan tersebut dan melaporkan tersebut kepada Polisi Kehutanan apabila terjadi kerawanan disekitar Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 69 ayat (1), Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan Hutan dari gangguan dan pengrusakan. Atas dasar pernyataan tersebut pemerintah melibatkan Masyarakat dalam menjaga keutuhan Hutan, dengan perekrutan beberapa anggota Masyarakat sekitar Hutan untuk mengikuti pelatihan Kehutanan dalam membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang memiliki tugas yang sama dengan Polisi Kehutanan dalam menjaga melestarikan Hutan.

Tabel 9. Peran serta Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam melakukan kegiatan pengamanan Hutan Resort TWA Malino.

No	Upaya Pencegahan gangguan Hutan	Jumlah Responden			
		Ikut (orang)	Tidak ikut (orang)	Jumlah (orang)	Persentase keikutsertaan (%)
1.	Penyuluhan kepada Masyarakat	7	-	7	100
2.	Bimbingan tentang pengendalian gangguan Hutan	7	-	7	100
3.	Sosialisasi	7	-	7	100

Sumber : data dari petugas resort TWA Malino

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa dalam kegiatan pengamanan Hutan, anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Telah memberikan Penyuluhan dan penerangan kepada Masyarakat tentang dampak kerusakan Hutan, sehingga Masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga kelestarian Hutan. Penyuluhan ini dilakukan dengan tidak terstruktur yaitu dengan cara berbincang-bincang atau berdiskusi langsung dengan Masyarakat sekitar Hutan. Kegiatan ini telah dilakukan di Dusun Lembanna kecamatan Tinggimoncong. Anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang telah melakukan kegiatan ini sebanyak 7 (tujuh) orang (100 %).
- b. Telah memberikan bimbingan teknis kepada Masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan Hutan serta manfaat dari keberadaan Hutan, kegiatan ini dilakukan oleh 7 (tujuh) orang (100 %).

- c. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar Hutan tentang tugas dan tanggung jawab anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan, sehingga Masyarakat bisa mengetahui dan mengerti tentang keberadaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan. Kegiatan ini dilakukan oleh 7 (tujuh) orang (100 %).

2. Penunjukan informan dalam pengamanan Hutan di Taman Wisata Alam Malino

Selain kerjasama Masyarakat dengan membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan dalam pengamanan Hutan menunjuk beberapa warga untuk dijadikan informan yang bertugas memata-matai apabila melihat hal yang mencurigakan di dalam kawasan Hutan.

Warga yang ditunjuk sebagai informan dalam membantu tugas Polisi Kehutanan setiap saat harus memberi laporan kepada petugas Polisi Kehutanan apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan di sekitar kawasan Hutan.

Pendidikan Masyarakat yang ditunjuk untuk dijadikan informan bervariasi dari yang tidak lulus Sekolah Dasar sampai lulus Sarjana. Tingkat pendidikan Masyarakat yang ditunjuk untuk dijadikan informan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat pendidikan Masyarakat yang ditunjuk sebagai informan di wilayah Resort TWA Malino

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak lulus SD	3	15
2.	SD	5	25
3.	SMP	4	20
4.	SMA	6	30
5.	Akademi/Sarjana	2	10
Jumlah		20	100

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa tingkat pendidikan Masyarakat yang ditunjuk sebagai informan di wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino yang selesai pendidikan hingga perguruan tinggi sebanyak 2 (dua) orang (10%), tamat sekolah dasar 5 (lima) orang (25%), 3 (tiga) orang (15%) yang tidak lulus sekolah dasar, 4 (empat) orang (20%) yang lulus SMP dan lulus SMA 6 (enam) orang (30%).

4.3. Kendala dalam pelaksanaan pengamanan Hutan terpadu di Taman Wisata Alam Malino

Kendala yang saat ini masih dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan Hutan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino antara lain:

1. Letak geografis wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino.

Letak geografis wilayah Resort Taman Wisata Alam Malino yang cukup luas, di kelilingi banyak pedesaan serta jalan alternatif, dengan keadaan medan yang cukup berat karena adanya bukit serta pegunungan yang cukup terjal dengan kelerengan $10^0 - 45^0$ sehingga menjadi kendala bagi Polisi Kehutanan dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan Hutan.

2. Kesadaran Masyarakat yang masih kurang akan pentingnya kelestarian Hutan.

Kesadaran Masyarakat akan pentingnya keberadaan kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino masih kurang, ini ditandai dengan masih adanya aktifitas Masyarakat sekitar Hutan di dalam kawasan Konservasi seperti pengambilan kayu bakar, penggembalaan ternak sapi dan perambahan serta masih terjadinya penebangan kayu. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Tabel 11. Tingkat kerusakan Hutan dalam kawasan TWA Malino Tahun 2021–2022

No	Jenis aktivitas Masyarakat di dalam Kawasan	Jumlah responden
1.	Mengambil kayu bakar	11
2.	Pembukaan lahan	15
3.	Melakukan perambahan	5
4.	Melakukan penebangan kayu	3

Sumber : data petugas resort twa Malino

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa jumlah responden secara keseluruhan Masyarakat adalah 27 (dua puluh tujuh). Namun diantaranya masih ada beberapa responden yang masih melakukan aktivitas di dalam kawasan Hutan. Aktivitas Masyarakat di kawasan Taman Wisata Alam Malino paling banyak dilakukan adalah pembukaan lahan yaitu terdapat 15 (lima belas) responden dan paling sedikit yang melakukan penebangan kayu yaitu hanya 3 (tiga) responden setelah perambahan yaitu terdapat 5 (lima)

responden. Kegiatan ini paling sedikit Masyarakat yang melakukan karena upaya hukumnya lebih diperketat dengan harapan dapat membuat jera para pelakunya.

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadikan kurang efisiennya anggota Polisi Kehutanan dalam melakukan pengamanan Hutan.

Letak geografis kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino yang cukup luas, dengan 5 (lima) anggota Polisi Kehutanan, dalam melakukan kegiatan pengamanan Hutan hanya dilengkapi 2 sepeda motor dan masih kurangnya alat komunikasi sehingga menyebabkan kurang efisiennya polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya untuk menuju kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino dalam menjaga kawasan dari berbagai ancaman dan gangguan Hutan.

Pelaksanaan pengamanan Hutan di kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan letak georafis yang cukup sulit dijangkau tanpa menggunakan kendaraan roda dua dalam hal ini sepeda motor. Dengan melihat kondisi yang ada Kementerian Kehutanan dalam hal ini Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan selaku penanggung jawab seharusnya menyediakan atau memberikan masing-masing Polhut 1 (satu) unit kendaraan dinas dan masing-masing 1 (satu) alat komunikasi sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak saling tunjuk menunjuk dengan alasan sarana.

Tabel 12. Keadaan Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Resort TWA Malino

No	Jenis Sarana/Prasarana	Keadaan		Ket.
		Yang Tersedia	Yang di Butuhkan	
1.	Polhut	5	15	-10
2.	Penyuluh Kehutanan	-	5	-5
3.	Sepeda Motor	2	5	-3
4.	Peralatan Patroli (HT/Handy Talky)	1	5	-4

Sumber : Petugas Resort TWA Malino, 2022

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa kondisi saat ini sarana dan prasarana yang tersedia dengan yang dibutuhkan di resort Taman Wisata Alam Malino dengan luas kawasan 84.32 Ha. Tidak sebanding dengan Polisi Kehutanan yang ada termasuk sarana prasarananya di mana kita ketahui bahwa Polisi Kehutanan yang ada saat ini di resort Taman Wisata Alam Malino hanya 5 (lima) orang semestinya setiap Polisi Kehutanan masing-masing diberikan sarana yang memadai agar termotivasi dan demi lancarnya dalam melaksanakan tugas.

Demikian juga tenaga Penyuluh saat ini di resort Taman Wisata Alam Malino belum ada sedangkan idealnya tenaga Penyuluh dibutuhkan 1 (satu) Dusun 1 (satu) orang Penyuluh. Jadi resort Taman Wisata Alam Malino sebagaimana terdapat 5 (Lima) kelurahan idealnya dibutuhkan 5 (Lima) orang Penyuluh.

4.4.Solusi permasalahan dalam pengamanan Hutan .

Solusi permasalahan yang bisa dilakukan dalam pengamanan Hutan terpadu di kawasan Taman Wisata Alam Malino ada 2 (dua) alternatif yaitu :

1. Intensifikasi peternakan seperti :

- a. Pengandangan hewan ternak dengan melakukan penanaman pakan ternak berupa rumput gajah pada areal tanah Masyarakat sekitar kawasan Hutan dengan menyediakan bibit rumput gajah serta bibit ternak sapi yang unggul.
- b. Melakukan penanaman pada areal tanah Masyarakat dengan menyediakan bibit tanaman unggul dengan menyesuaikan tanaman yang cocok dengan kondisi alamnya serta mempunyai nilai ekonomis terhadap warga yang bermukim di sekitar Hutan sehingga keutuhan kawasan Hutan tetap terjaga.

2. Mengoptimalkan lahan Masyarakat dengan model agroforestry seperti :

- a. Melakukan penanaman kayu serta pakan ternak berupa rumput gajah dengan sistem tumpang sari.
- b. Pada areal tanaman kayu disiapkan juga lahan untuk tanaman kayu bakar agar ketersediaan akan kayu bakar selalu ada sehingga Masyarakat yang tinggal disekitar Hutan tidak lagi masuk ke Hutan untuk mengambil kayu bakar.
- c. Di sekitar tanaman kayu juga ditanami bambu agar kebutuhan dalam pembuatan rumah, pagar, kandang ternak dan lain-lain senantiasa tersedia sehingga Masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan tidak ketergantungan lagi pada Hutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan pengamanan Hutan yang telah dilakukan di kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan meliputi kegiatan Penegakan hukum dalam hal ini Pencegahan (preventif) serta penindakan (refresif) dan penyadaran Konservasi seperti reboisasi, Penyuluhan dan pamswakarsa
2. Bentuk peran serta Masyarakat sekitar Hutan dalam pengamanan Hutan adalah Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan sosialisasi serta adanya beberapa Masyarakat yang menjadi petugas Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dan sebagai informan pengamanan Hutan.
3. Kendala yang di hadapi dalam pengamanan Hutan terpadu adalah letak geografis wilayah Resort Konservasi Taman Wisata Alam Malino yang cukup luas, kesadaran Masyarakat yang masih rendah akan pentingnya kelestarian Hutan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan pengamanan Hutan.

5.2. Saran

1. Sistem pengamanan Hutan yang sudah diterapkan baik kegiatan Penegakan hukum maupun kegiatan penyadaran Konservasi perlu ditingkatkan daya kerjanya sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan.

2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas Polisi Kehutanan dalam pengamanan Hutan, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang lengkap.
3. Perlunya diberikan kegiatan alternatif kepada Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino untuk memberdayakan ekonomi Masyarakat sekitar Hutan.
4. Timbul tenggelamnya kasus yang dijumpai dari Tabel 2, perlu kajian lebih lanjut mengenai keefektifan pengamanan Hutan dikawasan Konservasi Taman Wisata Alam Malino.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Balai KSDA Sulsel, 2006. *Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan*. Makassar
- Data dari petugas TWA Malino
- Jamal. 2001. *Sistem pengamanan Hutan terpadu*. Jakarta. (Online. [http://en.wikipedia.org/perlindungan dan pengamanan Hutan](http://en.wikipedia.org/perlindungan%20dan%20pengamanan%20Hutan). 16 januari 2010).
- Koesnadi. 1998. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Bandung.
- Prijono. 2000. Peranan LIPI sebagai Scietific Authority di Dalam Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. *Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.
- Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA. 2004. *Peraturan Perundang-sundangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Sukiran. 2000. *Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan hasil Hutan serta Pengembangan Sumberdaya Manusianya*. *Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.
- Sumardi.1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup DIY*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi DIY. Yogyakarta.
- Suwelo. 2000. Tak Kenal Maka Tak Sayang: Pengawetan Alam. *Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.

Tunggal. 2007. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan*. Harvarindo. Jakarta.

Zain. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka.



DOKUMENTASI



GAMBAR 3. Melakukan pemantauan Bersama Masyarakat mitra polisi Kehutanan


Di TWA malino



Gambar 4 .Melakukan Pertemuan dengan Masyarakat informan di kantor resort TWA Malino.



GAMBAR 5. Kunjungan/Anjongsana ke Masyarakat sekitar Kawasan TWA Malino



Gambar 6. Melakukan Penyuluhan tentang larangan membeli dan menjual kayu tanpa dokumen



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Akbar Gandhy

NIM : 105951109418

Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurhasanah Sa'adah, M.I.P.
NIM: 964 591

BAB I Akbar Gandhi 105951109418

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.123dok.com
Internet Sources

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II Akbar Gandhi 105951109418

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	5%
2	www.dephut.go.id Internet Source	4%
3	de.slideshare.net Internet Source	4%
4	203.19.4.210 Internet Source	3%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
7	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	2%
8	makati24.blogspot.com Internet Source	2%

BAB III Akbar Gandhi 105951109418

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.usahidsolo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.upi.edu Internet Source	2%
3	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
URP
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Akbar Gandhy 105951109418

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jmg64.tripod.com

Internet Source

5%

2

repository.uhn.ac.id

Internet Source

3%

3

123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB V Akbar Gandhy 105951109418

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.coursehero.com

Internet Source

2%

2

link.springer.com


Internet Source

3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Akbar Gandhi, Lahir di Malino kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 08 April 1980, Penulis Adalah Anak Sulung dari 4 Bersaudara dari Pasangan Ayahanda Tjurung Daeng Situju dan Ibunda Muliati Daeng Sempa. Penulis adalah Seorang yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara Pada Instansi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis Tamat Sekolah Dasar Pada Tahun 1991 Di SDN Centre Malino, Kemudian Melanjutkan ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SLTPN 1 Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dan Tamat pada Tahun 1995, Keamudian Penulis Melanjutkan Kesekolah Menengah Atas di SMUN 1 Tinggimoncong Kabupaten Gowa, dan Tamat Tahun 1998, setelah Penulis Tamat di Sekolah Menengah Atas Penulis Mendaftar untuk menjadi ASN dan dinyatakan lulus untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan di Sekolah Kepolisian Negara dan Balai Diklat Kehutanan Di Makassar dan lulus pada tahun 1999. Penulis melanjutkan Studi Pada program Sarjana Strata 1 (S1) program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2018 dan selesai di tahun 2022.

Pengalaman kerja Pada Tahun 1999 Penulis bertugas di Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di Taman Wisata Alam Malino sampai dengan Tahun 2015 dan Pada Tahun 2016 Sampai sekarang pada Instansi Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.